



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 101/Pid.B/2020/ PN.Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **HARDIANSYAH YUSRIL Alias YUSRIL Bin MUH. YUSUF;**
Tempat Lahir : Sinjai;
Umur/Tgl. Lahir : 19 Tahun / 05 Juni 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pembangunan Kelurahan Jawi-Jawi
Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;
Pendidikan : MAN (Tamat) ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, terhitung mulai tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, diperpanjang oleh Penuntut Umum terhitung mulai tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2020;
- Penuntut Umum, terhitung mulai tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, terhitung mulai tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Halaman **1** dari 23 halaman Putusan No. 101 /Pid.B/ 2020 / PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan terdakwa **HARDIANSYAH YUSRIL Alias YUSRIL Bin MUH. YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 e dan 5 e KUHPidana sesuai surat dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARDIANSYAH YUSRIL Alias YUSRIL Bin MUH. YUSUF** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) lembar celana jeans;
 - 17 (tujuh belas) lembar baju kaos warna hijau;
 - 6 (enam) lembar baju kaos warna merah;
 - 5 (lima) lembar baju kaos biru gelap;
 - 6 (enam) lembar baju kaos warna abu-abu;
 - 4 (empat) lembar baju kaos warna abu-abu bergaris;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bergaris hitam;
 - 4 (empat) lembar baju kaos warna hitam;
 - 2 (dua) lembar baju kaos warna kuning;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu;
 - 12 (dua belas) lembar baju kaos warna biru muda;
 - 2 (dua) lembar baju kaos warna coklat;
 - 6 (enam) lembar jaket switer;
 - 6 (enam) buah tas ransel sekolah;
 - 2 (dua) buah tas root;

Dikembalikan kepada saksi Andi Syamsir alias Andi Aso Bin Andi Oentoeng;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Warna Merah dengan Nomor mesin: 1DY-221299 Nomor rangka: MH31DY008EJ221277 Nopol: DD 5453 HS;

Dikembalikan kepada orang tua saksi Muh. Irsan Afandi alias Irsan Bin Syukri yang bernama Syukriyani;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan No. 101 /Pid.B/ 2020 / PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KuHP Pasal 200 menentukan bahwa “ surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan”. Dengan demikian maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seketika setelah putusan diucapkan seperti layaknya Penuntut Umum membacakan tuntutan ditandatangani langsung diserahkan seketika kepada Majelis Hakim dan Terdakwa;

Telah pula mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM - 36 /P.4.22/Eoh.2/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa HARDIANSYAH YUSRIL Alias YUSRIL Bin MUH. YUSUF pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020 yang bertempat di sebuah toko milik saksi ANDI SYAMSIR Alias ANDI ASO Bin ANDI OENTOENG tepatnya di Pasar Harue di Jalan Kemakmuran Lingk. Biroro Kel Tanete Kec. Bulukumba Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, untuk sampai pada barang yang diambilnya, yang dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan jabatan palsu” perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi anak MUH. ISKANDAR NAWAWI Alias ANDA Bin MUH. NAWAWI RAUF (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa, saksi MUHAMMAD IRSAN AFANDI Alias IRSAN Bin SYUKRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi ANUGRAH FANDI Alias FANDI Bin SAINUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan No. 101 /Pid.B/ 2020 / PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa, saksi MUHAMMAD IRSAN AFANDI Alias IRSAN Bin SYUKRI dan saksi ANUGRAH FANDI Alias FANDI Bin SAINUDDIN mendatangi rumah saksi MUH. ISKANDAR NAWAWI Alias ANDA Bin MUH. NAWAWI RAUF yang terletak di Jalan Kopi Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten BuLukumba . pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi anak MUH. ISKANDAR NAWAWI Alias ANDA Bin MUH. NAWAWI RAUF yaitu "kami bertiga (terdakwa, saksi ANUGRAH FANDI Alias FANDI Bin SAINUDDIN, dan saksi MUHAMMAD IRSAN AFANDI Alias IRSAN Bin SYUKRI) berencana untuk melakukan pencurian hanadphone di pasar tanete".
- Bahwa kemudian keempatnya berangkat menuju ke pasar tanete dengan berjalan kaki. Namun setibanya di Pasar Tanete, ada orang yang menjaga di pasar tersebut sehingga terdakwa, saksi ANUGRAH FANDI Alias FANDI Bin SAINUDDIN, saksi MUHAMMAD IRSAN AFANDI Alias IRSAN Bin SYUKRI, dan saksi anak MUH. ISKANDAR NAWAWI Alias ANDA Bin MUH. NAWAWI RAUF mengurungkan niat untuk melakukan pencurian di Pasar Tanete.
- Bahwa kemudian terdakwa dan para saksi kembali ke rumah saksi MUH. ISKANDAR NAWAWI Alias ANDA Bin MUH. NAWAWI RAUF. Selanjutnya saksi anak MUH. ISKANDAR NAWAWI Alias ANDA Bin MUH. NAWAWI RAUF mengatakan " Ayo kita pergi ke toko baju di Pasar Harue". Lalu terdakwa, saksi ANUGRAH FANDI Alias FANDI Bin SAINUDDIN, saksi MUHAMMAD IRSAN AFANDI Alias IRSAN Bin SYUKRI, dan saksi anak MUH. ISKANDAR NAWAWI Alias ANDA Bin MUH. NAWAWI RAUF pergi ke pasar harue menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter milik ayah saksi MUHAMMAD IRSAN AFANDI Alias IRSAN Bin SYUKRI sambil berboncengan berempat.
- Bahwa setelah setibanya di pasar harue kemudian memarkirkan kendaraan sepeda motor tersebut sekitar 50 (limapuluh) meter di Jembatan depan pasar harue. Kemudian terdakwa, anak saksi MUH. ISKANDAR NAWAWI Alias ANDA Bin MUH. NAWAWI RAUF. bersama dengan saksi MUHAMMAD IRSAN AFANDI Alias IRSAN Bin SYUKRI dan saksi ANUGRAH FANDI Alias FANDI Bin SAINUDDIN dan terdakwa berjalan masuk ke dalam pasar.

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan No. 101 /Pid.B/ 2020 / PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di kios milik saksi ANDI SYAMSIR Alias ANDI ASO Bin ANDI OENTOENG dan melihat pintu toko/kios yang terbuat dari papan tersebut terkunci dan tertutup kemudian saksi anak MUH. ISKANDAR NAWAWI Alias ANDA Bin MUH. NAWAWI RAUF merusak dengan paksa pintunya dengan cara mencungkil pintu gardu dengan menggunakan obeng namun tidak terbuka dan saksi ANUGRAH FANDI Alias FANDI Bin SAINUDDIN bergantian dengan saksi MUHAMMAD IRSAN AFANDI Alias IRSAN Bin SYUKRI untuk mencungkil pintu gardu tersebut namun belum terbuka sehingga saksi ANUGRAH FANDI Alias FANDI Bin SAINUDDIN yang mencungkil pintu gardu tersebut hingga terbuka. Kemudian saksi anak MUH. ISKANDAR NAWAWI Alias ANDA Bin MUH. NAWAWI RAUF bersama dengan saksi MUHAMMAD IRSAN AFANDI Alias IRSAN Bin SYUKRI yang menarik pintu gardu tersebut. Kemudian saksi ANUGRAH FANDI Alias FANDI Bin SAINUDDIN memasukkan tangannya untuk membuka palang balok yang ada di belakang pintu sehingga palang tersebut terbuka dan saksi ANUGRAH FANDI Alias FANDI Bin SAINUDDIN berhasil masuk dengan cara memaksakan dirinya untuk masuk ke dalam toko tersebut lewat pintu yang telah dibuka palang baloknya.
- Bahwa setelah saksi ANUGRAH FANDI Alias FANDI Bin SAINUDDIN berhasil masuk di dalam toko lalu membukanya dari dalam sehingga pintu tersebut terbuka dan saksi MUH. ISKANDAR NAWAWI Alias ANDA Bin MUH. NAWAWI RAUF dan saksi MUHAMMAD IRSAN AFANDI Alias IRSAN Bin SYUKRI bisa masuk kedalam toko kemudian mengambil tanpa sezin dan sepengetahuan saksi ANDI SYAMSIR Alias ANDI ASO Bin ANDI OENTOENG yaitu 12 (dua Belas) Lembar Celana Jeans, 17 (tujuh Belas) Lembar Baju Kaos Warna Hijau, 6 (enam) Lembar Baju Kaos Warna Merah, 5 (lima) Lembar Baju Kaos Warna Biru Gelap, 6 (enam) Lembar Baju Kaos Warna Abu-abu, 4 (empat) Lembar Baju Kaos Warna Abu-abu Bergaris, 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Putih Bergaris Hitam, 4 (empat) Lembar Baju Kaos Warna Hitam2 (dua) Lembar Baju Kaos Warna Kuning, 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Ungu, 12 (dua Belas) Lembar Baju Kaos Warna Biru Muda, 2 (dua) Lembar Baju Kaos Warna Coklat, 6 (enam) Lembar Jaket Switer, 6 (enam) Buah Tas Ransel Sekolah, 2 (dua) Buah Tas Root , yang berada di dalam toko. Sedangkan tugas terdakwa yaitu mengawasi dan melihat situasi dan kondisi di pinggir

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan No. 101 /Pid.B/ 2020 / PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan depan pasar harue tepatnya di Jalan Kemakmuran Lingk. Biroro Kel Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba;

- Bahwa setelah saksi anak MUH. ISKANDAR NAWAWI Alias ANDA Bin MUH. NAWAWI RAUF, saksi ANUGRAH FANDI Alias FANDI Bin SAINUDDIN, saksi MUHAMMAD IRSAN AFANDI Alias IRSAN Bin SYUKRI berhasil mengambil tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik toko kemudian pergi membawa barang hasil curian tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter milik ayah saksi MUHAMMAD IRSAN AFANDI Alias IRSAN Bin SYUKRI sambil berboncengan berempat menuju café cendekia lalu menyimpannya di rumah saksi ANUGRAH FANDI Alias FANDI Bin SAINUDDIN. Setelah itu terdakwa, saksi anak MUH. ISKANDAR NAWAWI Alias ANDA Bin MUH. NAWAWI RAUF, saksi MUHAMMAD IRSAN AFANDI Alias IRSAN Bin SYUKRI dan saksi ANUGRAH FANDI Alias FANDI Bin SAINUDDIN yang lainnya pulang ke rumah masing – masing;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ANDI SYAMSIR Alias ANDI ASO Bin ANDI OENTOENG mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa HARDIANSYAH YUSRIL Alias YUSRIL Bin MUH. YUSUF sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan 5e KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa HARDIANSYAH YUSRIL Alias YUSRIL Bin MUH. YUSUF pada hari pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020 yang bertempat di sebuah toko milik saksi ANDI SYAMSIR Alias ANDI ASO Bin ANDI OENTOENG tepatnya di Pasar Harue di Jalan Kemakmuran Lingk. Biroro Kel Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ secara bersama – sama mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi anak saksi anak MUH. ISKANDAR NAWAWI Alias ANDA Bin MUH. NAWAWI RAUF (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa, saksi MUHAMMAD IRSAN AFANDI

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan No. 101 /Pid.B/ 2020 / PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias IRSAN Bin SYUKRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi ANUGRAH FANDI Alias FANDI Bin SAINUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa, saksi MUHAMMAD IRSAN AFANDI Alias IRSAN Bin SYUKRI dan saksi ANUGRAH FANDI Alias FANDI Bin SAINUDDIN mendatangi rumah saksi MUH. ISKANDAR NAWAWI Alias ANDA Bin MUH. NAWAWI RAUF yang terletak di Jalan Kopi Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten BuLukumba. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi anak MUH. ISKANDAR NAWAWI Alias ANDA Bin MUH. NAWAWI RAUF yaitu "kami bertiga (terdakwa, saksi ANUGRAH FANDI Alias FANDI Bin SAINUDDIN, dan saksi MUHAMMAD IRSAN AFANDI Alias IRSAN Bin SYUKRI) berencana untuk melakukan pencurian handphone di pasar tanete".
- Bahwa kemudian keempatnya berangkat menuju ke pasar tanete dengan berjalan kaki. Namun setibanya di Pasar Tanete, ada orang yang menjaga di pasar tersebut sehingga terdakwa, saksi ANUGRAH FANDI Alias FANDI Bin SAINUDDIN, saksi MUHAMMAD IRSAN AFANDI Alias IRSAN Bin SYUKRI, dan saksi anak MUH. ISKANDAR NAWAWI Alias ANDA Bin MUH. NAWAWI RAUF mengurungkan niat untuk melakukan pencurian di Pasar Tanete.
- Bahwa kemudian terdakwa dan para saksi kembali ke rumah saksi MUH. ISKANDAR NAWAWI Alias ANDA Bin MUH. NAWAWI RAUF. Selanjutnya saksi anak MUH. ISKANDAR NAWAWI Alias ANDA Bin MUH. NAWAWI RAUF mengatakan " Ayo kita pergi ke toko baju di Pasar Harue". Lalu terdakwa, saksi ANUGRAH FANDI Alias FANDI Bin SAINUDDIN, saksi MUHAMMAD IRSAN AFANDI Alias IRSAN Bin SYUKRI, dan saksi anak MUH. ISKANDAR NAWAWI Alias ANDA Bin MUH. NAWAWI RAUF pergi ke pasar harue menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter milik ayah saksi MUHAMMAD IRSAN AFANDI Alias IRSAN Bin SYUKRI sambil berboncengan berempat.
- Bahwa setelah setibanya di pasar harue kemudian memarkirkan kendaraan sepeda motor tersebut sekitar 50 (limapuluh) meter di Jembatan depan pasar harue. Kemudian terdakwa, anak saksi MUH. ISKANDAR NAWAWI Alias ANDA Bin MUH. NAWAWI RAUF. bersama dengan saksi MUHAMMAD IRSAN AFANDI Alias IRSAN Bin SYUKRI dan

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan No. 101 /Pid.B/ 2020 / PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANUGRAH FANDI Alias FANDI Bin SAINUDDIN dan terdakwa berjalan masuk ke dalam pasar.

- Bahwa setibanya di kios milik saksi ANDI SYAMSIR Alias ANDI ASO Bin ANDI OENTOENG dan melihat pintu toko/kios yang terbuat dari papan tersebut terkunci dan tertutup kemudian saksi anak MUH. ISKANDAR NAWAWI Alias ANDA Bin MUH. NAWAWI RAUF merusak dengan paksa pintunya dengan cara mencungkil pintu gardu dengan menggunakan obeng namun tidak terbuka dan saksi ANUGRAH FANDI Alias FANDI Bin SAINUDDIN bergantian dengan saksi MUHAMMAD IRSAN AFANDI Alias IRSAN Bin SYUKRI untuk mencungkil pintu gardu tersebut namun belum terbuka sehingga saksi ANUGRAH FANDI Alias FANDI Bin SAINUDDIN yang mencungkil pintu gardu tersebut hingga terbuka. Kemudian saksi anak MUH. ISKANDAR NAWAWI Alias ANDA Bin MUH. NAWAWI RAUF bersama dengan saksi MUHAMMAD IRSAN AFANDI Alias IRSAN Bin SYUKRI yang menarik pintu gardu tersebut. Kemudian saksi ANUGRAH FANDI Alias FANDI Bin SAINUDDIN memasukkan tangannya untuk membuka palang balok yang ada di belakang pintu sehingga palang tersebut terbuka dan saksi ANUGRAH FANDI Alias FANDI Bin SAINUDDIN berhasil masuk dengan cara memaksakan dirinya untuk masuk ke dalam toko tersebut lewat pintu yang telah dibuka palang baloknya.
- Bahwa setelah saksi ANUGRAH FANDI Alias FANDI Bin SAINUDDIN berhasil masuk di dalam toko lalu membukanya dari dalam sehingga pintu tersebut terbuka dan saksi MUH. ISKANDAR NAWAWI Alias ANDA Bin MUH. NAWAWI RAUF dan saksi MUHAMMAD IRSAN AFANDI Alias IRSAN Bin SYUKRI bisa masuk kedalam toko kemudian mengambil tanpa sezin dan sepengetahuan saksi ANDI SYAMSIR Alias ANDI ASO Bin ANDI OENTOENG yaitu 12 (dua Belas) Lembar Celana Jeans, 17 (tujuh Belas) Lembar Baju Kaos Warna Hijau, 6 (enam) Lembar Baju Kaos Warna Merah, 5 (lima) Lembar Baju Kaos Warna Biru Gelap, 6 (enam) Lembar Baju Kaos Warna Abu-abu, 4 (empat) Lembar Baju Kaos Warna Abu-abu Bergaris, 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Putih Bergaris Hitam, 4 (empat) Lembar Baju Kaos Warna Hitam, 2 (dua) Lembar Baju Kaos Warna Kuning, 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Ungu, 12 (dua Belas) Lembar Baju Kaos Warna Biru Muda, 2 (dua) Lembar Baju Kaos Warna Coklat, 6 (enam) Lembar Jaket Switer, 6 (enam) Buah Tas Ransel

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan No. 101 /Pid.B/ 2020 / PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah, 2 (dua) Buah Tas Root yang berada di dalam toko. Sedangkan tugas terdakwa yaitu mengawasi dan melihat situasi dan kondisi di pinggir jalan depan pasar harue tepatnya di Jalan Kemakmuran Lingk. Biroro Kel Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba.

- Bahwa setelah saksi anak MUH. ISKANDAR NAWAWI Alias ANDA Bin MUH. NAWAWI RAUF, saksi ANUGRAH FANDI Alias FANDI Bin SAINUDDIN, saksi MUHAMMAD IRSAN AFANDI Alias IRSAN Bin SYUKRI berhasil mengambil tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik toko kemudian pergi membawa barang hasil curian tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter milik ayah saksi MUHAMMAD IRSAN AFANDI Alias IRSAN Bin SYUKRI sambil berboncengan berempat menuju café cendekia lalu menyimpannya di rumah saksi ANUGRAH FANDI Alias FANDI Bin SAINUDDIN. Setelah itu terdakwa, saksi anak MUH. ISKANDAR NAWAWI Alias ANDA Bin MUH. NAWAWI RAUF, saksi MUHAMMAD IRSAN AFANDI Alias IRSAN Bin SYUKRI dan saksi ANUGRAH FANDI Alias FANDI Bin SAINUDDIN yang lainnya pulang ke rumah masing – masing;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ANDI SYAMSIR Alias ANDI ASO Bin ANDI OENTOENG mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 Jo 55 ayat (1) ke- 1 KUHP .

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar saksi-saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Andi Syamsir Alias Andi Aso Bin Andi Oentoeng :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira jam 03.00 wita di Pasar Harue tepatnya di jalan Kemakmuran lingkungan Biroro Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kab. Bulukumba, saksi kehilangan pakaian yang terdiri dari 70 (tujuh puluh) lembar baju kaos, 20 (dua puluh) celana jeans, 10 (sepuluh) lembar jaket sweter, 6 (enam) tas sekolah dan 2 (dua) tas root di toko milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut namun pada sekira pukul 05.30 saksi melihat dinding toko yang terbuat dari papan kayu sudah terbuka dan

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan No. 101 /Pid.B/ 2020 / PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian barang-barang milik saksi sudah hilang dan sebagian lainnya terhambur berantakan;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara sesuai dengan barang-barang milik saksi yang hilang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Anugrah Fandi alias Fandi Bin Sainuddin :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira jam 03.00 wita di Pasar Harue tepatnya di jalan Kemakmuran lingkungan Biroro Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kab. Bulukumba, Terdakwa bersama saksi, Muh. Irsan Afandi dan Muh. Iskandar Nawawi telah bersama-sama mengambil barang berupa pakaian yang terdiri dari 70 (tujuh puluh) lembar baju kaos, 20 (dua puluh) celana jeans, 10 (sepuluh) lembar jaket sweter, 6 (enam) tas sekolah dan 2 (dua) tas root di toko yang saksi tidak ketahui pemiliknya;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 wita, saksi dan terdakwa lalu berboncengan 4 (empat) menggunakan motor Jupiter warna merah milik Irsan Afandi menuju pasar Harue kemudian setelah motor di parker di dekat jembatan, saksi bersama Irsan Afandi dan Muh. Iskandar Nawawi berjalan menuju pasar Harue sedangkan Terdakwa menunggu di jalan untuk jaga-jaga, selanjutnya saksi bersama Irsan Afandi dan Muh. Iskandar Nawawi bergantian mencungkil pintu gardu dengan menggunakan obeng dan saksi memasukkan tangan saksi kedalam pintu yang sudah tercungkil untuk membuka palang pintu dari dalam gardu;
- Bahwa benar setelah pintu terbuka, kami bertiga mengambil sejumlah pakaian dan tas tersebut kemudian membawa pergi;
- Bahwa benar kami melakukan pencurian dengan maksud membantu mengongkosi mobil yang saksi rental dan mengalami kecelakaan;
- Bahwa benar foto barang bukti sebagaimana diperlihatkan dalam berkas perkara adalah sesuai dengan barang-barang yang telah kami ambil dalam toko pakaian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Muh. Irsan Afandi alias Irsan Bin Syukri :

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan No. 101 /Pid.B/ 2020 / PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira jam 03.00 wita di Pasar Harue tepatnya di jalan Kemakmuran lingkungan Biroro Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kab. Bulukumba, Terdakwa bersama saksi, Anugrah Fandi dan Muh. Iskandar Nawawi telah bersama-sama mengambil barang berupa pakaian yang terdiri dari 70 (tujuh puluh) lembar baju kaos, 20 (dua puluh) celana jeans, 10 (sepuluh) lembar jaket sweter, 6 (enam) tas sekolah dan 2 (dua) tas root di toko yang saksi tidak ketahui pemiliknya;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 wita, saksi dan terdakwa lalu berboncengan 4 (empat) menggunakan motor Jupiter warna merah milik orang tua saksi menuju pasar Harue kemudian setelah motor di parker di dekat jembatan, saksi bersama Irsan Afandi dan Muh. Iskandar Nawawi berjalan menuju pasar Harue sedangkan Terdakwa menunggu di jalan untuk jaga-jaga, selanjutnya saksi bersama Irsan Afandi dan Muh. Iskandar Nawawi bergantian mencungkil pintu gardu dengan menggunakan obeng dan saksi memasukkan tangan saksi kedalam pintu yang sudah tercungkil untuk membuka palang pintu dari dalam gardu;
- Bahwa benar setelah pintu terbuka, kami bertiga mengambil sejumlah pakaian dan tas tersebut kemudian membawa pergi;
- Bahwa benar kami melakukan pencurian dengan maksud membantu mengongkosi mobil yang saksi Anugrah Fandi rental dan mengalami kecelakaan;
- Bahwa benar foto barang bukti sebagaimana diperlihatkan dalam berkas perkara adalah sesuai dengan barang-barang yang telah kami ambil dalam toko pakaian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira jam 03.00 wita di Pasar Harue tepatnya di jalan Kemakmuran lingkungan Biroro Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kab. Bulukumba, Terdakwa bersama Irsan Afandi, Anugrah Fandi dan Muh. Iskandar Nawawi telah bersama-sama mengambil barang berupa pakaian yang terdiri dari 70 (tujuh puluh) lembar baju kaos, 20 (dua puluh) celana jeans, 10 (sepuluh) lembar jaket sweter, 6 (enam) tas sekolah dan 2 (dua) tas root di toko yang terdakwa tidak ketahui pemiliknya;

Halaman **11** dari 23 halaman Putusan No. 101 /Pid.B/ 2020 / PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 wita, terdakwa lalu berboncengan 4 (empat) menggunakan motor Jupiter warna merah milik saksi Irsan Afandi menuju pasar Harue kemudian setelah motor di parker di dekat jembatan, Anugrah Fandi bersama Irsan Afandi dan Muh. Iskandar Nawawi berjalan menuju pasar Harue sedangkan Terdakwa menunggu di jalan untuk jaga-jaga;
- Bahwa benar menurut penyampaian Anugrah Afandi kepada Terdakwa bahwa Anugrah fandi bersama Irsan Afandi dan Muh. Iskandar Nawawi bergantian mencungkil pintu gardu dengan menggunakan obeng sampai saksi Anugrah Fandi dapat memasukkan tangannya kedalam pintu yang sudah tercungkil untuk membuka palang pintu dari dalam toko tersebut;
- Bahwa benar tidak lama kemudian mereka membawa barang berupa pakaian dan tas yang telah diambil dari dalam toko tersebut kemudian kami membawa pergi dan menyimpannya di tempat aman;
- Bahwa benar sebagian dari pakaian tersebut oleh Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya telah dibagi untuk dipergunakan masing-masing sedangkan sisanya akan dijual untuk membantu mengongkosi mobil yang saksi Anugrah Fandi rental dan mengalami kecelakaan;
- Bahwa benar foto barang bukti sebagaimana diperlihatkan dalam berkas perkara adalah sesuai dengan barang-barang yang telah kami ambil dalam toko pakaian tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan

barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) lembar Celana Jeans;
- 17 (tujuh belas) lembar Baju Kaos Warna Hijau;
- 6 (enam) lembar Baju Kaos Warna Merah;
- 5 (lima) lembar Baju Kaos Warna Biru Gelap;
- 6 (enam) lembar Baju Kaos Warna Abu-abu;
- 4 (empat) lembar Baju Kaos Warna Abu-abu Bergaris;
- 1 (satu) lembar Baju Kaos Warna Putih Bergaris Hitam;
- 4 (empat) lembar Baju Kaos Warna Hitam;
- 2 (dua) lembar Baju Kaos Warna Kuning;
- 1 (satu) lembar Baju Kaos Warna Ungu;
- 12 (dua belas) lembar Baju Kaos Warna Biru Muda;
- 2 (dua) lembar Baju Kaos Warna Coklat;
- 6 (enam) lembar Jaket Switer;
- 6 (enam) buah Tas Ransel Sekolah;
- 2 (dua) buah Tas Root;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Warna Merah dengan

Nomor mesin: 1DY-221299 Nomor rangka: MH31DY008EJ221277

Nopol: DD 5453 HS;

Halaman **12** dari 23 halaman Putusan No. 101 /Pid.B/ 2020 / PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam hubungannya satu sama lain serta dengan adanya barang bukti tersebut di atas, maka dapat dikonstatir tentang fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa Hardiansyah Yusril alias Yusril Bin Muh. Yusuf, saksi Muhammad Irsan Afandi dan saksi Anugrah Afandi mendatangi rumah Muh. Iskandar Nawawi yang terletak di Jalan Kopi Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten BuLukumba dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Muh. Iskandar Nawawi bahwa mereka bertiga berencana untuk melakukan pencurian hanadphone di pasar Tanete;
- Bahwa oleh karena di Pasar Tanate ada petugas penjagaan maka kemudian keempatnya mengurungkan niat untuk melakukan pencurian di Pasar Tanete. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira jam 03.00, keempatnya pergi ke Pasar Harue menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter milik ayah saksi Muh. Irsan Afandi sambil berboncengan berempat.
- Bahwa setelah setibanya di Pasar Harue kemudian memarkirkan kendaraan sepeda motor tersebut sekitar 50 (limapuluh) meter di Jembatan depan pasar Harue. Kemudian terdakwa Hardiansyah Yusril alias Yusril Bin Muh. Yusuf menunggu di jalan untuk jaga-jaga sedangkan Muh. Iskandar Nawawi bersama dengan Muh. Irsan Afandi dan Anugrah Fandi berjalan ke dalam Pasar Harue;
- Bahwa setibanya di kios milik saksi Andi Syamsir Bin Andi Oentoeng dan melihat pintu toko/kios yang terbuat dari papan tersebut terkunci dan tertutup kemudian Muh. Iskandar Nawawi merusak dengan paksa pintuknya dengan cara mencungkil pintu gardu dengan menggunakan obeng namun tidak terbuka dan saksi Anugrah Fandi bergantian dengan saksi Muh. Irsan Afandi mencungkil pintu gardu tersebut hingga terbuka. Kemudian saksi Anugrah Fandi memasukkan tangannya untuk membuka palang balok yang ada di belakang pintu sehingga palang tersebut terbuka selanjutnya saksi Anugrah Fandi dan Muh. Iskandar Nawawi serta Muh. Irsan Afandi mengambil tanpa sezin dan sepengetahuan saksi Andi Syamsir Bin Andi Oentoeng barang berupa

Halaman **13** dari 23 halaman Putusan No. 101 /Pid.B/ 2020 / PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 (dua Belas) Lembar Celana Jeans, 17 (tujuh Belas) Lembar Baju Kaos Warna Hijau, 6 (enam) Lembar Baju Kaos Warna Merah, 5 (lima) Lembar Baju Kaos Warna Biru Gelap, 6 (enam) Lembar Baju Kaos Warna Abu-abu, 4 (empat) Lembar Baju Kaos Warna Abu-abu Bergaris, 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Putih Bergaris Hitam, 4 (empat) Lembar Baju Kaos Warna Hitam, 2 (dua) Lembar Baju Kaos Warna Kuning, 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Ungu, 12 (dua Belas) Lembar Baju Kaos Warna Biru Muda, 2 (dua) Lembar Baju Kaos Warna Coklat, 6 (enam) Lembar Jaket Switer, 6 (enam) Buah Tas Ransel Sekolah, 2 (dua) Buah Tas Root , yang berada di dalam toko;

- Bahwa setelah itu keempatnya kemudian pergi membawa barang tersebut dengan berboncengan empat menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter menuju café cendekia lalu sebagian dari barang-barang yang diambil tersebut dibagi berempat sedangkan sebagian lagi disimpan di rumah saksi Anugrah Fandi dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Anugrah Fandi, Muh. Irsan Afandi dan Muh. Iskandar Nawawi, saksi Andi Syamsir Bin Andi Oentoeng mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak akan dipertimbangkan lagi begitupun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidiar akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa akan dipersalahkan atas dakwaan Primair Penuntut Umum apabila semua unsur yang dirumuskan Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan ke-5e KUHPidana, terpenuhi adanya, yaitu :

- Unsur 1. Barangsiapa.
- Unsur 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
- Unsur 3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.
- Unsur 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
- Unsur 5. Pencurian untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan

Halaman **14** dari 23 halaman Putusan No. 101 /Pid.B/ 2020 / PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. **Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” ditujukan pada keharusan adanya subyek delik, yakni orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yaitu terdakwa **Hardiansyah Yusril alias Yusril Bin Muh. Yusuf** tersebut di atas yang di depan persidangan telah mengakui identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 1 telah terpenuhi.

Ad. 2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira jam 03.00, Terdakwa Hardiansyah Yusril alias Yusril Bin Muh. Yusuf, saksi Muhammad Irsan Afandi dan saksi Anugrah Afandi mendatangi rumah Muh. Iskandar Nawawi pergi ke Pasar Harue menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter milik ayah saksi Muh. Irsan Afandi sambil berboncengan berempat. Bahwa setelah setibanya di Pasar Harue kemudian memarkirkan kendaraan sepeda motor tersebut sekitar 50 (limapuluh) meter di Jembatan depan pasar Harue, kemudian terdakwa Hardiansyah Yusril alias Yusril Bin Muh. Yusuf menunggu di jalan untuk jaga-jaga sedangkan Muh. Iskandar Nawawi bersama dengan Muh. Irsan Afandi dan Anugrah Fandi berjalan ke dalam Pasar Harue, setibanya di kios milik saksi Andi Syamsir Bin Andi Oentoeng

Halaman **15** dari 23 halaman Putusan No. 101 /Pid.B/ 2020 / PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat pintu toko/kios yang terbuat dari papan tersebut terkunci dan tertutup kemudian Muh. Iskandar Nawawi merusak dengan paksa pintunya dengan cara mencungkil pintu gardu dengan menggunakan obeng namun tidak terbuka selanjutnya saksi Anugrah Fandi bergantian dengan saksi Muh. Irsan Afandi mencungkil pintu gardu tersebut hingga terbuka. Kemudian saksi Anugrah Fandi memasukkan tangannya untuk membuka palang balok yang ada di belakang pintu sehingga palang tersebut terbuka selanjutnya saksi Anugrah Fandi dan Muh. Iskandar Nawawi serta Muh. Irsan Afandi masuk ke dalam toko dan mengambil barang berupa 12 (dua Belas) Lembar Celana Jeans, 17 (tujuh Belas) Lembar Baju Kaos Warna Hijau, 6 (enam) Lembar Baju Kaos Warna Merah, 5 (lima) Lembar Baju Kaos Warna Biru Gelap, 6 (enam) Lembar Baju Kaos Warna Abu-abu, 4 (empat) Lembar Baju Kaos Warna Abu-abu Bergaris, 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Putih Bergaris Hitam, 4 (empat) Lembar Baju Kaos Warna Hitam² (dua) Lembar Baju Kaos Warna Kuning, 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Ungu, 12 (dua Belas) Lembar Baju Kaos Warna Biru Muda, 2 (dua) Lembar Baju Kaos Warna Coklat, 6 (enam) Lembar Jaket Switer, 6 (enam) Buah Tas Ransel Sekolah, 2 (dua) Buah Tas Root;

Menimbang, bahwa barang –barang yang diambil tersebut seluruhnya adalah milik orang lain yakni milik saksi Andi Syamsir Bin Andi Oentoeng;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 2 telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hak” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya (*S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa untuk mendapatkan barang-barang berupa pakaian dan tas tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Muh. Iskandar Nawawi, Muh. Irsan Afandi dan Anugrah Fandi pada awalnya berboncengan 4 (empat) menuju Pasar Harue. Bahwa setelah setibanya di Pasar Harue kemudian memarkirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan sepeda motor tersebut sekitar 50 (limapuluh) meter di Jembatan depan pasar Harue, kemudian terdakwa Hardiansyah Yusril alias Yusril Bin Muh. Yusuf menunggu di jalan untuk jaga-jaga sedangkan Muh. Iskandar Nawawi bersama dengan Muh. Irsan Afandi dan Anugrah Fandi berjalan ke dalam Pasar Harue, setibanya di kios milik saksi Andi Syamsir Bin Andi Oentoeng dan melihat pintu toko/kios yang terbuat dari papan tersebut terkunci dan tertutup kemudian Muh. Iskandar Nawawi merusak dengan paksa pintunya dengan cara mencungkil pintu gardu dengan menggunakan obeng namun tidak terbuka selanjutnya saksi Anugrah Fandi bergantian dengan saksi Muh. Irsan Afandi mencungkil pintu gardu tersebut hingga terbuka. Kemudian saksi Anugrah Fandi memasukkan tangannya untuk membuka palang balok yang ada di belakang pintu sehingga palang tersebut terbuka selanjutnya saksi Anugrah Fandi dan Muh. Iskandar Nawawi serta Muh. Irsan Afandi masuk ke dalam toko dan mengambil barang berupa 12 (dua Belas) Lembar Celana Jeans, 17 (tujuh Belas) Lembar Baju Kaos Warna Hijau, 6 (enam) Lembar Baju Kaos Warna Merah, 5 (lima) Lembar Baju Kaos Warna Biru Gelap, 6 (enam) Lembar Baju Kaos Warna Abu-abu, 4 (empat) Lembar Baju Kaos Warna Abu-abu Bergaris, 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Putih Bergaris Hitam, 4 (empat) Lembar Baju Kaos Warna Hitam, 2 (dua) Lembar Baju Kaos Warna Kuning, 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Ungu, 12 (dua Belas) Lembar Baju Kaos Warna Biru Muda, 2 (dua) Lembar Baju Kaos Warna Coklat, 6 (enam) Lembar Jaket Switer, 6 (enam) Buah Tas Ransel Sekolah, 2 (dua) Buah Tas Root;

Menimbang, bahwa setelah itu keempatnya kemudian pergi membawa barang-barang tersebut dengan berboncengan empat menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter menuju café cendekia lalu sebagian dari barang-barang yang diambil tersebut dibagi berempat untuk dipergunakan masing-masing sedangkan sebagian lagi disimpan di rumah saksi Anugrah Fandi dengan maksud untuk dijual;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Muh. Iskandar Nawawi, Muh. Irsan Afandi dan Anugrah Fandi tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni milik saksi Andi Syamsir Bin Andi Oentoeng;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur 3 telah terpenuhi.

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan No. 101 /Pid.B/ 2020 / PN.Blk.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Muh. Iskandar Nawawi, Muh. Irsan Afandi dan Anugrah Fandi berboncengan 4 (empat) menuju Pasar Harue. Bahwa setelah setibanya di Pasar Harue kemudian memarkirkan kendaraan sepeda motor tersebut sekitar 50 (limapuluh) meter di Jembatan depan pasar Harue, kemudian terdakwa Hardiansyah Yusril alias Yusril Bin Muh. Yusuf menunggu di jalan untuk jaga-jaga sedangkan Muh. Iskandar Nawawi bersama dengan Muh. Irsan Afandi dan Anugrah Fandi berjalan ke dalam Pasar Harue, setibanya di kios milik saksi Andi Syamsir Bin Andi Oentoeng dan melihat pintu toko/kios yang terbuat dari papan tersebut terkunci dan tertutup kemudian Muh. Iskandar Nawawi merusak dengan paksa pintunya dengan cara mencungkil pintu gardu dengan menggunakan obeng namun tidak terbuka selanjutnya saksi Anugrah Fandi bergantian dengan saksi Muh. Irsan Afandi mencungkil pintu gardu tersebut hingga terbuka. Kemudian saksi Anugrah Fandi memasukkan tangannya untuk membuka palang balok yang ada di belakang pintu sehingga palang tersebut terbuka selanjutnya saksi Anugrah Fandi dan Muh. Iskandar Nawawi serta Muh. Irsan Afandi masuk ke dalam toko dan mengambil barang berupa 12 (dua Belas) Lembar Celana Jeans, 17 (tujuh Belas) Lembar Baju Kaos Warna Hijau, 6 (enam) Lembar Baju Kaos Warna Merah, 5 (lima) Lembar Baju Kaos Warna Biru Gelap, 6 (enam) Lembar Baju Kaos Warna Abu-abu, 4 (empat) Lembar Baju Kaos Warna Abu-abu Bergaris, 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Putih Bergaris Hitam, 4 (empat) Lembar Baju Kaos Warna Hitam, 2 (dua) Lembar Baju Kaos Warna Kuning, 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Ungu, 12 (dua Belas) Lembar Baju Kaos Warna Biru Muda, 2 (dua) Lembar Baju Kaos Warna Coklat, 6 (enam) Lembar Jaket Switer, 6 (enam) Buah Tas Ransel Sekolah, 2 (dua) Buah Tas Root;

Menimbang, bahwa setelah itu keempatnya kemudian pergi membawa barang-barang tersebut dengan berboncengan empat menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter menuju café cendekia lalu sebagian dari barang-barang yang diambil tersebut dibagi berempat untuk dipergunakan masing-masing sedangkan sebagian lagi disimpan di rumah saksi Anugrah Fandi dengan maksud untuk dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang berupa pakaian dan tas sebagaimana dalam daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dilakukan dengan cara bersekutu menggabungkan diri antara Terdakwa bersama dengan dengan Muh. Iskandar Nawawi, Muh. Irsan Afandi dan Anugrah Fandi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 4 telah terpenuhi;

Ad. 5. **Pencurian untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternative dimana salah satu sub unsur terpenuhi maka secara hukum unsur ini pun dianggap telah terpenuhi tanpa perlu mempertimbangkan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa untuk mengambil barang yang dimaksud dilakukan dengan cara-cara dimana Muh. Iskandar Nawawi merusak dengan paksa pintunya dengan cara mencungkil pintu gardu dengan menggunakan obeng namun tidak terbuka selanjutnya saksi Anugrah Fandi bergantian dengan saksi Muh. Irsan Afandi mencungkil pintu gardu tersebut hingga terbuka. Kemudian saksi Anugrah Fandi memasukkan tangannya untuk membuka palang balok yang ada di belakang pintu sehingga palang tersebut terbuka selanjutnya saksi Anugrah Fandi dan Muh. Iskandar Nawawi serta Muh. Irsan Afandi masuk ke dalam toko dan mengambil barang berupa 12 (dua Belas) Lembar Celana Jeans, 17 (tujuh Belas) Lembar Baju Kaos Warna Hijau, 6 (enam) Lembar Baju Kaos Warna Merah, 5 (lima) Lembar Baju Kaos Warna Biru Gelap, 6 (enam) Lembar Baju Kaos Warna Abu-abu, 4 (empat) Lembar Baju Kaos Warna Abu-abu Bergaris, 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Putih Bergaris Hitam, 4 (empat) Lembar Baju Kaos Warna Hitam, 2 (dua) Lembar Baju Kaos Warna Kuning, 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Ungu, 12 (dua Belas) Lembar Baju Kaos Warna Biru Muda, 2 (dua) Lembar Baju Kaos Warna Coklat, 6 (enam) Lembar Jaket Switer, 6 (enam) Buah Tas Ransel Sekolah, 2 (dua) Buah Tas Root, sementara Terdakwa Hardiansyah Yusril alias Yusril Bin Muh. Yusuf sendiri bertugas untuk berjaga-jaga di jalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 5 telah terpenuhi;

Halaman **19** dari 23 halaman Putusan No. 101 /Pid.B/ 2020 / PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan ke-5e KUHPidana telah terpenuhi dan dari jalannya sidang tidak ada fakta yang bisa dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau membenar yang mengecualikan terdakwa dari pemidanaan maka terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya harus dipersalahkan dalam hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pemidanaan bukanlah merupakan sarana untuk balas dendam ataupun dimaksudkan agar terpidana mengalami penderitaan selama menjalani pidana, tetapi tujuan pemidanaan terutama adalah sarana yang bersifat edukatif bagi terpidana sehingga terpidana bisa menyadari dan menyesali kesalahannya, tidak mengulangi kesalahan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa pemidanaan bertujuan pula sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa untuk dapat mengembalikan dan mengantarkan terdakwa mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggungjawab bagi kehidupan Bangsa dan Negara serta keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa masih tersangkut tindak pidana sejenis dalam berkas perkara terpisah;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Terdakwa masih muda sehingga masih diharapkan dapat memperbaiki diri dimasa depan;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh korban;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman **20** dari 23 halaman Putusan No. 101 /Pid.B/ 2020 / PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4e, 5e KUHPidana, Pasal 193 KUHP dan Pasal 197 KUHP serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hardiansyah Yusril alias Yusril Bin Muh. Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) lembar Celana Jeans;
 - 17 (tujuh belas) lembar Baju Kaos Warna Hijau;
 - 6 (enam) lembar Baju Kaos Warna Merah;
 - 5 (lima) lembar Baju Kaos Warna Biru Gelap;
 - 6 (enam) lembar Baju Kaos Warna Abu-abu;
 - 4 (empat) lembar Baju Kaos Warna Abu-abu Bergaris;
 - 1 (satu) lembar Baju Kaos Warna Putih Bergaris Hitam;
 - 4 (empat) lembar Baju Kaos Warna Hitam;
 - 2 (dua) lembar Baju Kaos Warna Kuning;
 - 1 (satu) lembar Baju Kaos Warna Ungu;
 - 12 (dua belas) lembar Baju Kaos Warna Biru Muda;
 - 2 (dua) lembar Baju Kaos Warna Coklat;
 - 6 (enam) lembar Jaket Switer;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan No. 101 /Pid.B/ 2020 / PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah Tas Ransel Sekolah;
- 2 (dua) buah Tas Root;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Andi Syamsir Bin Andi Oentoeng;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Warna Merah dengan Nomor mesin: 1DY-221299 Nomor rangka: MH31DY008EJ221277 Nopol: DD 5453 HS;

Dikembalikan kepada orang tua saksi Muh. Irsan Afandi alias Irsan Bin Syukri yang bernama Syukriyani;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Senin tanggal 7 September 2020 oleh Khoiruman Pandu Kesuma Harahap, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nursinah, S.H., M.H., dan Muhammad Asnawi, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim–Hakim Anggota tersebut, dibantu Muhammad Syahrir, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Dian Awalina R., S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nursinah, S H., M H.
S.H.,M.H.,**

Khoiruman Pandu Kesuma Harahap,

Muhammad Asnawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman **22** dari 23 halaman Putusan No. 101 /Pid.B/ 2020 / PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Syahrir, S.H.

Halaman **23** dari 23 halaman Putusan No. 101 /Pid.B/ 2020 / PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23